



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kdl**

Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**I. AGUNG WIDODO**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 337409100181001, Alamat di Jl. Agung Nomor 14, RT006/RW001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Berdasarkan Gugatan dalam register perkara nomor 50/Pdt.G/2021/PN.Kdl yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kendal. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YUDA BIMAPUTRA,S.H.,M.H., MELISA SOEDIONO,S.H., VANIA DEWI CHRISTANTI,S.H., kesemuanya adalah Advokat dari LAW OFFICE “BIMAPUTRA & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Veteran No. 34, Randusari, Semarang Selatan, Kota Semarang tertanggal 03 Juni 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB tertanggal 9-8-2021 dibawah Register Nomor 200/SK/Pdt/8/2021/PN Kdl.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dalam akta perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK I**;

**II. PT. BUMI BERKAT SEMATA**, berkedudukan di Jalan Raya Palir-Podorejo No. 99, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang saat ini berkantor di Jl. Prof. Hamka, Perumahan Villa Esperanza Blok Callista No. 10, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh **LELY KRISTANTI** sesuai jabatannya sebagai **Direktur PT. BUMI BERKAT SEMATA** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 47 tertanggal 28 April 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H., dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-2448181.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 13 Juli 2015. Berdasarkan Gugatan dalam register perkara nomor 50/Pdt.G/2021/PN.Kdl yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kendal. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDI WAHYUDI,S.H., SUBUR ISNADI,S.H., WAHYU PUSPITASARI,S.H., M. MANSUR UBAIDULLAH,S.H. Keempatnya advokat yang berkantor di Kantor Advokat “EDI WAHYUDI,S.H., & REKAN” Jl. Pahlawan I No.85 Kebondalem-Kendal tertanggal 07

Hal 1 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB tertanggal 9-8-2021 dibawah Register Nomor 201/SK/Pdt/8/2021/PN

Kdl. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Dalam akta perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK II;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat persidangan menyatakan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah menyatakan adanya Kesepakatan Perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 07 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak II adalah sebuah perusahaan pengembang Perumahan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 47 tertanggal 28 April 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H., yang kemudian diterangkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-2448181.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 13 Juli 2015;
2. Bahwa Pihak I bersama-sama dengan EKO BUDI UTAMI, SARI KUSUMARINI, SP., BORIS KURNIADI dan SATRIA WIBOWO merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Ir. SOEWADJI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Agustus 2018, yang semasa hidupnya telah mengenal Pihak II sebagai Pembeli atas sebidang tanah milik Alm. Ir. SOEWADJI sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Desa Meteseh, Kel. Boja, Kab. Kendal, dengan Surat Ukur tertanggal 1 Mei 1987 Nomor 942/1987 dengan luas  $\pm 4.860 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi);
3. Bahwa untuk keperluan proses jual-beli, Pihak II, Alm. Ir. SOEWADJI dan Istri Alm. Ir. SOEWADJI, menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Winarti, S.H., M.Kn. untuk membuat **Akta Pelepasan Hak No. 17 tertanggal 26 September 2017 dan Akta Kuasa Jual Nomor 18 tertanggal 26 September 2017.** Akta-akta tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yaitu Alm. Ir. Soewadji (Ayah Pihak I) dan Pihak II yang diwakili oleh Lely Kristanti sebagai Direktur Utama;
4. Bahwa Akta Pelepasan Hak No. 17 tertanggal 26 September 2017 dan Akta Kuasa Jual Nomor 18 tertanggal 26 September 2017 tersebut, intinya menerangkan bahwa Alm. Ir. SOEWADJI akan menjual tanah miliknya yang terletak di Jalan Tulang Bawang, Desa Meteseh,

Hal 2 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Boja, Kab. Kendal, dengan Surat Ukur tertanggal 1 Mei 1987 Nomor 942/1987 dengan luas  $\pm 4.860 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) **seharga Rp525.000,-/m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**. Sehingga harga jual tanah tersebut seluruhnya dengan luas  $\pm 4.860 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) adalah sebesar **Rp2.551.500.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus rupiah)**;

5. Bahwa atas transaksi jual beli tersebut hingga saat ini masih terdapat **kekurangan pembayaran oleh Pihak II sebesar Rp701.500.000,00 (tujuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

**Atas hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian (dading) dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut :**

Bahwa Pihak I telah sepakat apabila Pihak II berjanji akan membayar/melunasi kekurangan pembayaran atas pembelian sebidang tanah sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 111/Desa Meteseh atas nama Ir. SOEWADJI, yang terletak di Jalan Tulang Bawang, Desa Meteseh, Kel. Boja, Kab. Kendal, dengan Surat Ukur tertanggal 1 Mei 1987 Nomor 942/1987 dengan luas  $\pm 4.860 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) **dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara bertahap** dengan skema sebagai berikut :

- **Pihak II akan menjual 2 (dua) buah aset berupa :**
  - a. **1 bidang tanah sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 790 atas nama PT. Bumi Berkat Semata seluas  $202 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tulang Bawang, Desa Meteseh, Kel. Boja, Kab. Kendal (masih menjadi objek jaminan);**
  - b. **1 (buah) bidang tanah beserta bangunan sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 785 atas nama PT. Bumi Berkat Semata dengan luas tanah  $181 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tulang Bawang, Desa Meteseh, Kel. Boja, Kab. Kendal (masih menjadi obyek jaminan);**
- **Setelah Pihak II berhasil untuk menjual kedua obyek sebagaimana disebut diatas, maka uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk menebus Sertifikat tersebut di BPR ARTO MORO yang mana kemudian terhadap sisa uang penjualan akan diserahkan dan/atau dibayarkan kepada Pihak I;**

Hal 3 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila masih terdapat kekurangan pembayaran oleh Pihak II kepada Pihak 1 maka Pihak II akan membayar secara bertahap kepada Pihak I dalam **jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan**;
- Bahwa pembayaran oleh Pihak II kepada Pihak I akan dilakukan secara tunai dan/atau melalui transfer ke rekening yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak I;
- Bahwa setelah ditandatangani akta perdamaian (dading) ini, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan dalam Gugatan Perdata sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 50/Pdt.G/2021/PN.Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh kami Bustaruddin,S.H. selaku Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona,S.H,M.H. dan Arif Indrianto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Uilly Kriswanto,S.H. selaku

Hal 4 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat namun tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

**Bustaruddin, S.H.**

**Arif Indrianto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ully Kriswanto, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp224.000,00
4. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	: Rp120.000,00
5. PNBP	: Rp30.000,00
6. Sumpah	: Rp25.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.750.000,00
8. Materai	: Rp10.000,00
9. Redaksi	: Rp10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);</b>

Hal 5 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kdl